

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN.

Pengelolaan Barang Milik Negara Khususnya berupa Alat Transportasi di PT Semen Padang Provinsi Sumatera barat berpedomandari 10 (sepuluh) siklus yaitu:

- 1.Perencanaa kebutuhan dan penganggaran
- 2.Pengadaan BMN
- 3.Penggunaan BMN
- 4.Pemanfaatan.BMN
- 5.Pengamanan dan pemeliharaan BMN.
- 6.Penilaian BMN
- 7.Penghapusan BMN
- 8.Pemindahtanganan BMN
- 9.Penatausahaan BMN
- 10.Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian.



Dari 10 (sepuluh) siklus kegiatan tersebut dapat ditarik kesimpulan jika melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara khusunya bagian pada Altrans (Alat Transportasi). PT Semen Padang secara keseluruhan melakukan pengelolaan terhadap alattransportasiyang tealh sesua dengan pedoman dan peraturan yang berlaku pada siklus peneglolaan barang milik negara. Namun ada 3 siklus yang tidak dilakukannya yaitu:

- 1.Melakukan Pengadaan

2. Melakukan Penghapusan.
3. Melakukan Pemindahtanganan.

Kegiatan diatas disebabkan karena seluruh alattransportasi pada periode 2018 masih digunakan sesuai prosedur karena kondisinya masih bagus dan akan tetap digunakan untuk menunjang dan menyelenggarakan tugas fungsi dan pokok.

5.2 SARAN

Saran yang diajukan penulis untuk PT Semen Padang dalam rangka memaksimalkan Pengelolaan Barang Milik Negara di bidang Alat Transportasi di antara lain :

1. Proses melakukan pengadaan sebaiknya dilakukan melalui sitem pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / web sehingga proses melakukan lelang dapat diikuti secara bersa oleh seluruh peserta secara nasional.
2. Melakukan perawatan secara khusus sesuai aturan- aturan penggunaan altrans karena jika barang didiamkan maak barang tersebut tidak akan terawat dan hanya membuat akan membuat kendaraan tersebut berkarat, kropos dan rusak.

